

**PENERAPAN PEMBERIAN RESTITUSI OLEH PELAKU BISNIS
PERDAGANGAN ORANG KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DI KOTA BATAM**

Alfi Ramadania*
Ambrastha Waskitha Justice Law Firm

Abstract

Material and immaterial restitution for victims of human trafficking as stipulated in Article 48 to Article 50 of Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Crime in Human Trafficking (UUPTPO) so that efforts to fulfill these restitution are important to implement, which in this paper is specifically in the case of criminal law regarding human trafficking. The purpose of this study was to analyze the application of restitution by perpetrator of human trafficking to the victims of human trafficking (TPPOs), analyze and find juridical problems faced by law enforcement in imposing restitution on human trafficking and analyze solutions for restitution to victims of TPPO can be applied to human trafficking cases in Batam City. Data collection was carried out using primary and secondary data. The research method used in this writing is the Juridical Sociological method. The research results showed that the application of restitution by perpetrator of human trafficking to the victims of TPPO in the criminal justice system in Batam City was not in accordance with the laws and regulations, victims of TPPO had not received adequate legal protection, both material and immaterial protection, this condition was caused because law enforcement officials from the Police level never included the calculation of restitution in the minutes of the investigation (BAP) so that the Prosecutor's Office also did not include in the letter of indictment and the Court also did not decide on restitution in its ruling.

Keywords: Restitution, Criminal Act, Human Trafficking, Victim of Human Trafficking

Abstrak

Restitusi (ganti kerugian) materiil maupun immateriil untuk korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebagaimana diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO) sehingga upaya untuk memenuhi restitusi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan, yang dalam tulisan ini khusus pada perkara tindak pidana perdagangan orang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa penerapan pemberian restitusi oleh pelaku bisnis perdagangan orang kepada korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), menganalisa dan menemukan permasalahan yuridis yang dihadapi oleh penegak hukum dalam membebaskan restitusi kepada pelaku bisnis perdangan orang serta menganalisa solusi agar restitusi untuk koban TPPO dapat diterapkan kepada pelaku bisnis perdagangan orang di Kota Batam. Pengumpulan data

* Alamat korespondensi: alfiramadania21@gmail.com

dilakukan terhadap data primer dan data sekunder. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode Yuridis Sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pemberian restitusi oleh pelaku bisnis perdagangan orang kepada korban TPPO dalam sistem peradilan pidana di Kota Batam belum sesuai dengan aturan perundang-undangan, korban TPPO belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya materiil maupun immaterial, kondisi ini disebabkan oleh karena aparat penegak hukum dari tingkat Kepolisian tidak pernah memasukkan perhitungan restitusi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sehingga Kejaksaan juga tidak mencantumkan dalam suratuntutannya dan Pengadilan juga tidak memutuskan tentang restitusi

Kata Kunci: Restitusi, Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Korban Perdagangan Orang

A. Latar Belakang Masalah

Sejak kemerdekaan, terlebih di era reformasi, masalah perbudakan atau penghambaan tidak dapat ditolerir lagi keberadaannya, namun kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang mengakselerasi terjadinya globalisasi justru dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk menyelubungi perbudakan dan penghambaan itu ke dalam wujud yang illegal dan terselubung, yaitu perdagangan orang¹ (*human trafficking*), yang dilakukan melalui bujukan, ancaman, penipuan dan rayuan untuk direkrut dan dibawa ke daerah lain atau bahkan ke Negara lain untuk diperjual-belikan dan dipekerjakan di luar kemauannya sebagai pekerja seks, pekerja paksa, atau bentuk-bentuk eksploitasi² lainnya. Maraknya *issue* perdagangan orang ini diawali dengan semakin meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak untuk bermigrasi ke luar daerah sampai ke luar negeri guna mencari pekerjaan. Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang.

Kini jaringan *human trafficking* tidak bisa dipisahkan dari batas-batas Negara yang semakin mudah dilintasi, sehingga mereka mempunyai jaringan lintas Negara yang terstruktur (*structured*), terorganisir (*organized*) dan sangat rahasia (*secret*) keberadaannya. Pelaku perdagangan orang (*trafficker*) yang dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas Negara dengan sangat halus menjerat mangsanya dan sangat kejam melakukan eksploitasi dengan berbagai cara sehingga korban³ menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri.

Masalah perdagangan orang dan atau dikenal dengan istilah *human trafficking* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak

¹Perdagangan orang menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

² Eksploitasi menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

³ Korban menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global dan dikatakan sebagai bentuk perbudakan masa kini. Kejahatan ini terjadi karena tidak ada penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Manusia dipandang sebagai barang yang bisa ditentukan harganya tanpa persetujuannya, dibawa, dikumpulkan, dikurung, dan ditempatkan tanpa mempertimbangan kebutuhannya sebagai manusia.⁴

Sebenarnya perdagangan orang bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini, masalah ini muncul ke permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga telah menjadi masalah transnasional. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan perdagangan orang secara internasional telah tercatat dalam beberapa konvensi diantaranya:

1. *International Convention for The Suppression of White Slave Traffic* (Konvensi Internasional untuk Menghapus Perdagangan Budak Kulit Putih) Tahun 1910;
2. *International Convention for The Suppression of Traffic in Women and Children* (Konvensi Internasional untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dan Anak) Tahun 1921;
3. *International Convention for The Suppression of Traffic in Women of Full Age* (Konvensi Internasional untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dewasa) Tahun 1933;
4. *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, CEDAW* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) Tahun 1979 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.
5. Protokol Palermo (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplement the United Nation Convention Against Transnational Organization Crime*) (Protokol tentang Mencegah, Menindak dan Menghukum (Pelaku) Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak) Tahun 2000.

Di Indonesia upaya untuk menangani masalah *human trafficking* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO). Undang-undang ini diharapkan dapat menjadi instrumen penegakan hukum dalam menjerat pelaku tindak pidana perdagangan orang sekaligus melindungi hak-hak korban. Jika berbicara tentang *trafficking*, maka korban yang paling rentan adalah perempuan, terutama dari keluarga miskin, perempuan dari pedesaan, perempuan putus sekolah yang mencari pekerjaan.

Pembentukan UUPTPO merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 tentang mencegah, memberantas dan menghukum tindak pidana perdagangan orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia. Pentingnya perlindungan korban kejahatan

⁴Candra Muzaffar dkk., *Human's wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat atas HAM*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), hlm. 401.

memperoleh perhatian serius, yang dapat dilihat dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* yang berlangsung di Milan Italia pada September 1985. Dalam deklarasi tersebut bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan yang tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kejahatan akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Oleh karenanya korban tindak pidana perdagangan orang merupakan *socially weak victims*, karena sebagai suatu bentuk diskriminasi dan ketidakadilan adalah beban kerja yang harus dijalankan oleh jenis kelamin tertentu. Korban dari tindak pidana perdagangan orang ini sering sekali berjenis kelamin perempuan baik yang sudah dewasa ataupun yang masih anak-anak. Hal tersebut dikarenakan nilai sosial budaya patriarki yang masih kuat menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Faktor sosial budaya tersebut yang menyebabkan terjadinya kesenjangan gender antara lain: lemahnya pemberdayaan ekonomi perempuan dibandingkan dengan laki-laki; kurangnya pengetahuan pada perempuan dibanding dengan laki-laki; ketidaktahuan perempuan dan anak-anak tentang apa yang sebenarnya terjadi di era globalisasi; perempuan kurang mempunyai hak untuk mengambil keputusan dalam keluarga atau masyarakat dibanding dengan laki-laki.⁵

Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini terabaikan. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan. Dalam kaitan pemeriksaan suatu tindak pidana, sering kali korban hanya diposisikan sebagai pemberi kesaksian, sebagai pelapor dalam proses penyidikan dan sebagai sumber informasi, atau sebagai salah satu kunci penyelesaian perkara.⁶

Terkait dengan kenuranian dengan dasar rasa hormat atas martabat korban sudah saatnya bagi penegak hukum untuk mengupayakan semaksimal mungkin terhadap restitusi atau ganti kerugian materiil maupun immateriil pada diri korban. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 UUPTPO. Oleh karena itu, pelaksanaan upaya memenuhi restitusi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan, yang dalam tulisan ini khusus pada perkara tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian penulis ingin mengkaji dan membahas masalah ini secara komprehensif dalam sebuah penelitian dengan judul: “Penerapan Pemberian

⁵Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Perdagangan Orang Trafficking in Person di Indonesia Tahun 2003-2004*, Jakarta, 2004, hlm. 8.

⁶Dikdik Arief Mansyur dan Elistaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 26-27.

Restitusi oleh Pelaku Bisnis Perdagangan Orang kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Batam”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah yang akan dikaji, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pemberian restitusi oleh pelaku bisnis perdagangan orang kepada korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kota Batam?
2. Apakah permasalahan yuridis yang dihadapi oleh penegak hukum dalam membebaskan restitusi kepada pelaku bisnis perdagangan orang di Kota Batam?
3. Bagaimana solusi penerapan restitusi untuk korban TPPO agar dapat diterapkan kepada pelaku bisnis perdagangan orang secara optimal?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang ditujukan untuk menganalisis permasalahan yang dirumuskan diatas, dilakukan dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).⁷

Dalam penelitian ini, data yang dipergunakan oleh Peneliti adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Pengolahan dan Analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data, tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data). Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.⁸

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif (umum-khusus), yaitu dengan menjabarkan, menafsirkan dan mengkonstruksikan data yang

⁷Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 34.

⁸ Amiruddin, *Op.Cit.*,

diperoleh berdasarkan norma-norma atau kaidah-kaidah, teori-teori, pengertian-pengertian hukum dan doktrin-doktrin yang ada dalam dokumen, Peraturan Perundang-undangan, untuk menjawab permasalahan yang ada. Analisis data dilakukan secara bertahap, sehingga kekurangan data penelitian secepatnya dapat diketahui dan sesegera mungkin dilengkapi dengan melakukan penelitian ulang guna pengambilan data tambahan untuk melengkapi kekuarangan data tersebut. Setelah analisis selesai, maka hasilnya akan disajikan secara narasi deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan temuan dilapangan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan Pemberian Restitusi Oleh Pelaku Bisnis Perdagangan Orang Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Batam

Restitusi dimaksudkan sebagai ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku kejahatan. *It is the purpose of [restitution law] to encourage the compensation of victims by the person most responsible for the loss incurred by the victim, the offender.*⁹ (Terjemahan bebas; tujuan (hukum restitusi) untuk mendorong kompensasi terhadap korban oleh orang yang paling bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh korban, para pelaku pelanggaran).

Restitusi dalam konteks hubungannya dengan pelaku merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab sosial dalam diri si pelaku. Restitusi dalam hal ini bukan terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi sebagai alat untuk lebih menyadarkan pelaku atas perbuatan pidana (akibat perbuatannya) kepada korban.¹⁰

Pemberian restitusi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang terdapat dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 31 dan Pasal 32, sedangkan lebih khususnya pengaturan mengenai restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO). Salah satu dasar pertimbangan diundangkannya UUPTPO karena selama ini peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang belum

⁹ US, Department of Justice, Office of Justice Programs, *Office for Victims of Crime*, "Ordering Restitution to the Crime Victim, www.ovc.gov/publications/bulletins/legalseries/bulletin6/ncj189189.pdf/ dalam Herlambang, *Uang Pengganti: Ganti Kerugian atau Denda Alternatif Sanksi dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Hukum Kutei*, Fakultas Universitas Bengkulu, Nomor 1 (1) April 2012.

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, "Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992, hlm. 44-45.

memberikan landasan hukum yang memadai bagi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, maka dengan diundangkannya UUPTPO ini, maka penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang berlandaskan pada Pasal-Pasal yang terdapat dalam UUPTPO, termasuk perlindungan terhadap hak-hak korban perdagangan orang.

Penjelasan UUPTPO menjelaskan bahwa Undang-Undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh Negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.¹¹

Tata cara pengajuan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang adalah yang sebagaimana diatur di dalam penjelasan Pasal 48 Ayat (1) UUPTPO dijelaskan bahwa pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh Penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan, kemudian Penuntut Umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang kepada pengadilan bersamaan dengan tuntutan pidananya. Kewenangan mengajukan restitusi oleh Penuntut Umum ini tidak menghapuskan hak korban untuk mengajukan gugatan sendiri atas kerugian yang dideritanya. Namun demikian, walaupun penuntut umum berwenang mengajukan restitusi, tetapi mekanisme pelaksanaannya belum diatur dengan jelas oleh peraturan perundang-undangan.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 48 UUPTPO di atas dapat dilihat bahwa bentuk ganti kerugian yang disebut restitusi itu dalam bentuk nilai uang. Dengan demikian tujuan ganti rugi yaitu pemenuhan atas tuntutan berupa imbalan sejumlah uang. Ada beberapa komponen terkait hak restitusi korban yang harus diganti pelaku terhadap korban yaitu kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan korban, biaya untuk tindakan perawatan medis dan atau psikologis dan atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Cara menghitung jumlah kerugian korban tindak

¹¹ Lihat Penjelasan UUPTPO

pidana perdagangan orang (restitusi), sepanjang belum ada ketentuan yang mengaturnya sebagai tolak ukur atau standar penilaian, maka untuk menentukan nilai uang restitusi korban dapat dilakukan dengan cara melihat nilai kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil dapat dihitung berdasarkan fakta-fakta yang dapat dibuktikan di pengadilan berdasarkan dengan ketentuan Pasal 48 Ayat (2) UUPPTPO, sedangkan kerugian immateriil biasanya diakomodasikan atas permintaan korban yang disesuaikan dengan status korban atau keluarga korban dalam masyarakat baik ditinjau dari segi sosial, ekonomi, budaya dan agama, mengingat hal tersebut belum diatur secara tegas baik dalam UUPPTPO atau dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Indonesia masih lemah dalam pelaksanaan hak restitusi khususnya bagi korban tindak pidana perdagangan orang, meskipun restitusi wajib diberikan oleh pelaku terhadap korban atau ahli warisnya sebagaimana diatur dalam UUPPTPO. Dalam hal ini pihak Kepolisian sebagai juru periksa tidak memasukkan restitusi dalam berita acara pemeriksaan (BAP), Jaksa Penuntut Umum tidak memasukkan dalam dakwaan dan tuntutan, Hakim juga tidak memutus pemberian hak restitusi karena tidak dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Menurut Philipus M. Hadjon, negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama.¹²

Secara substansi, hadirnya pengaturan terkait restitusi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPPTPO) boleh dikatakan sebagai suatu kemajuan pola pikir dari para pembuat kebijakan dalam hal hukum. Terutama menyangkut tanggung jawab dari pelaku TPPO. Pada sisi yang lain, jika pengaturan restitusi dalam UUPPTPO ini dicermati secara cerdas dan kritis, maka akan dijumpai sejumlah problematika hukum yang menyebabkan tidak operasionalnya pemberian restitusi sekaligus menjadi hambatan bagi korban dan/atau ahli warisnya untuk memperoleh hak restitusi mereka.

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 84

2. **Permasalahan Yuridis yang Dihadapi oleh Penegak Hukum Dalam Membebaskan Restitusi Kepada Pelaku Bisnis Perdagangan Orang di Kota Batam**

Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan amanat Konstitusi yang tertera dalam Pasal 1 Ayat (3) UUDNRI 1945. Sebagai sebuah negara hukum idealnya segala sesuatu harus didasarkan pada hukum dan tunduk pada kedaulatan hukum (*supremasi hukum*) demi terwujudnya suatu kehidupan yang adil, damai, aman, tentram, sejahtera dan bermartabat. Menurut teori kedaulatan hukum (*rechts souveraineteit*), supremasi hukum (*supremacy of law/law's supremacy*) bermakna bahwa hukum memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Baik penguasa, rakyat maupun pengusaha, semuanya harus tunduk pada hukum. Dalam suatu negara hukum modern, supremasi hukum menunjuk pada "*the rule of law, and not of man*" (hukum yang memerintah dalam suatu negara, bukan kehendak manusia). Dengan logika pikir sebagaimana tersebut di atas, maka penegakan supremasi hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun termasuk oleh penyelenggara negara. Dalam upaya untuk tegaknya supremasi hukum, Satjipto Raharjo berpendapat bahwa setiap proses penegakan hukum harus tidak boleh mengabaikan *tiga* nilai dasar dari hukum itu sendiri, yakni: keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Setelah melihat beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku pada saat ini, ternyata masih dirasakan belum secara komprehensif dan memadai untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, pemberantasan, penghukuman terhadap pelaku TPPO utamanya perlindungan terhadap korban. Disisi lain, harus dihadapkan dengan praktik-praktik perdagangan orang yang sudah melewati batas wilayah Negara, keterbatasan jangkauan hukum yang ada telah menjadi permasalahan tersendiri yang perlu dicari solusinya. Terutama dalam menentukan unsur-unsur perbuatan atau jenis tindakan kejahatan perdagangan orang dan ketentuan-ketentuan terhadap kerjasama internasional dalam proses pidananya. Hal demikian dibutuhkan pengaturan yang bisa secara komprehensif untuk mengatasinya dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip kedaulatan Negara serta kehormatan sebagai bangsa yang beradab dan hidup ditengah-tengah kehidupan masyarakat internasional.

3 **Solusi Penerapan Restitusi Untuk Korban TPPO Agar Dapat Diterapkan Kepada Pelaku Bisnis Perdagangan Orang Secara Optimal**

Seseorang yang menjadi korban TPPO harus menghadapi masalah hukum yang krusial, korban harus mengalami viktimisasi lanjutan akibat adanya penolakan secara sistematis oleh sistem peradilan pidana. Penolakan ini terjadi karena adanya pandangan

posisi korban telah diambil alih oleh negara, sehingga keterlibatan korban TPPO lebih jauh dalam proses peradilan untuk memperjuangkan hak-hak korban TPPO dinilai menjadi beban di dalam jalannya sistem peradilan pidana, selain itu juga dianggap berpengaruh terhadap efektifitas dan efisiensi pekerjaan aparat penegak hukum.

Korban TPPO dalam posisi sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana biasanya hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban, sehingga sering kali korban merasa tidak puas dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena tidak sesuai dengan nilai keadilan dari sisi korban. Hal tersebut disebabkan oleh karena sistem peradilan pidana dilakukan untuk mengadili pelaku bisnis perdagangan orang, bukan untuk melayani kepentingan korban TPPO, karena tindak pidana merupakan tindakan pelakunya melawan negara. Keberadaan sistem peradilan pidana ditujukan untuk kepentingan negara dengan masyarakat, bukan untuk kepentingan personal warga masyarakat. Hal ini menyebabkan kerugian akibat tindak pidana yang diderita oleh korban TPPO merupakan musibah yang harus ditanggung korban TPPO itu sendiri karena bukan merupakan fungsi sistem peradilan pidana untuk menanggungnya.

Jika dikaji dalam penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, restitusi untuk korban TPPO sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 48 UUPTPO dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, namun peraturan ini belum mengakomodir terhadap pelaksanaan pemenuhan restitusi misalnya: kewenangan menghitung jumlah kerugian, item-item serta nilai kerugian, pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang memuat restitusi. Pada elemen yang kedua, yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparat yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Untuk dapat terpenuhinya restitusi dari pelaku bisnis perdagangan orang kepada korban TPPO, diperlukan keterpaduan antar penegak hukum mulai dari Polisi, Jaksa dan Hakim agar dapat meringankan beban korban TPPO. Patut dipahami bahwa agar pelaku bisnis dapat memberikan restitusi atau ganti kerugian kepada Korban TPPO tidaklah mungkin terjadi apabila hanya pihak korban saja yang memperjuangkannya, oleh karena itu penegak hukum harus mengkaji lebih dalam tentang keterlibatan korban serta jumlah kerugian yang diderita korban sebagai akibat dari TPPO, hal ini bertujuan agar penegak hukum mempunyai gambaran dalam menangani perkara

TPPO mulai dari proses penyidikan, penuntutan, hingga putusan dari Majelis Hakim yang menangani perkara TPPO. Selanjutnya, disamping upaya dari para penegak hukum, juga melibatkan beberapa pihak yang membantu meringankan psikologis korban, misalnya: lembaga/yayasan advokasi yang membantu meringankan beban psikis korban.

E. Kesimpulan

1. Aparat penegak hukum tidak pernah memasukkan perhitungan restitusi, mulai dari tingkat Kepolisian, perhitungan restitusi tidak dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) karena tidak semua Polisi mengerti tentang restitusi dan cara perhitungannya, sementara Jaksa tidak memohonkan restitusi dalam tuntutan karena tidak terdapat dalam BAP sedangkan korban tidak bisa dihadirkan dipersidangan, Hakim juga tidak mencantumkan restitusi dalam putusannya, selain itu korban pada umumnya tidak mengetahui tentang hak atas restitusi yang diatur dalam UUPTPO, sehingga penerapan pemberian restitusi oleh pelaku bisnis perdagangan orang kepada korban TPPO dalam sistem peradilan pidana di Kota Batam belum sesuai dengan Pasal 48 UUPTPO.
2. Korban TPPO belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya materiil maupun immaterial, kondisi ini disebabkan oleh karena Sanksi pidana merupakan elemen yang penting dalam penegakan hukum pidana sebagai salah satu sarana di dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Adapun permasalahan yuridis yang dihadapi oleh penegak hukum dalam membebaskan restitusi diantaranya adalah:
 - 1) Perbedaan makna restitusi menurut perundang-undangan
 - 2) Mekanisme pengajuan restitusi dalam Perkara TPPO
 - 3) Penitipan uang restitusi ke Pengadilan Negeri dalam perkara TPPO
 - 4) Pengajuan upaya hukum dalam perkara TPPO
 - 5) Pidana pengganti restitusi dalam perkara TPPO
3. Korban TPPO tidak pernah mendapatkan restitusi karena pengetahuan aparat penegak hukum mengenai restitusi dan cara perhitungannya kurang memadai, sehingga solusi penerapan restitusi untuk korban TPPO agar dapat diterapkan kepada pelaku bisnis perdagangan orang dapat terpenuhi secara optimal apabila terkait tiga hal berikut:
 - 1) Aparat penegak hukum baik pendamping korban, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan memahami mekanisme pengajuan restitusi termasuk bagaimana memformulasikan dan mendapatkan bukti-bukti kerugian materiil dan immateril yang diderita oleh korban;
 - 2) Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum wajib memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi;

- 3) Adanya koordinasi antar berbagai pihak termasuk pendamping korban, aparat penegak hukum, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya penting untuk dilakukan agar hukuman maksimal dapat dijatuhkan kepada para pelaku untuk mencegah terulangnya tindak pidana perdagangan orang kepada korban lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Candra Muzaffar dkk., *Human's wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat atas HAM*, Yogyakarta: Pilar Media, 2007.
- Departemen Kehakiman AS, Kantor Pengembangan, Asisten dan Pelatihan Kerja Sama Luar Negeri (OPDAT) dan Kantor Kejaksaan R.I. (Pusdiklat).
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Perdagangan Orang Trafficking in Person di Indonesia Tahun 2003-2004*, Jakarta, 2004.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.